



P U T U S A N
Nomor 248/Pid.B/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DAHLAN S. Alias BAPAK NIR Bin SAFOLO;**
 2. Tempat lahir : Tumpaure;
 3. Umur/tanggal lahir : 54 tahun/01 Juli 1971;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Towiora, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
 - Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 29 Juni 2023;
 - Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 248/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 10 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 248/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 10 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa DAHLAN S. Alias BAPAK NIR Bin SAFOLO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAHLAN S. Alias BAPAK NIR Bin SAFOLO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, serta dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senter kepala dengan warna hitam les kuning;
 - 1 (satu) sebilah parang berserta dengan sarungnya;
 - 2 (dua) buah tombak/ loding;
 - 253 (dua ratus lima puluh tiga) janjang/ tandang buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) lembar nota timbangan dengan berat 1.625 (satu ton enam ratus dua puluh lima) kilo gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu Grand Max warna abu-abu dengan nomor rangka : MHKP3CA1JJK160577 dan nomor mesin : 3SZDGM1817.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna merah putih dengan nomor rangka MH1JM2117HK411451 dan nomor mesin : K44 108CM3.

Dikembalikan kepada Saksi ILALUDIN Alias ILA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa di persidangan berupa permohonan keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **DAHLAN S. Alias BAPAK NIR Bin SAFOLO** bersama-sama dengan Saksi EBIT Alias BAPAK PUTRA, Saksi AAN KUSWIYANTO Alias AAN dan Saksi ILALUDIN Alias ILA (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 01.25 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Juni Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2023 bertempat di PT. Lestari Tani Teladan (LTT) yang beralamat di Desa Towiora Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 19.25 Wita Saksi EBIT Alias BAPAK PUTRA, Saksi AAN KUSWIYANTO Alias AAN dan Saksi ILALUDIN Alias ILA (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) tiba di rumah saksi HASLAN Alias BABA yang beralamat di Desa Towiora Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala dan bertemu dengan terdakwa. Kemudian saksi AAN KUSWIYANTO Alias AAN mengajak terdakwa untuk mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit di Blok 18 Afdelling PT. Lestari Tani Teladan (PT. LTT) yang beralamat di Desa Towiora Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala yang telah saksi EBIT Alias

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAPAK PUTRA, Saksi AAN KUSWIYANTO Alias AAN dan Saksi ILALUDIN Alias ILA ambil sebelumnya tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. LTT pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wita dan terdakwa menyetujui, namun terlebih dahulu terdakwa akan pergi memuat kelapa sawit di Kabupaten Pasangkayu.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 00.00 Wita terdakwa bersama-sama dengan Saksi EBIT Alias BAPAK PUTRA, Saksi AAN KUSWIYANTO Alias AAN dan Saksi ILALUDIN Alias ILA dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Grand Max dengan nomor rangka MHKP3CA1JJK160577 dan nomor mesin 3SZDGM1817 warna abu-abu milik saksi HASLAN Alias BABA pergi menuju di Blok 18 Afdelling PT. Lestari Tani Teladan (PT. LTT). Sesampainya di lokasi Saksi EBIT Alias BAPAK PUTRA, Saksi AAN KUSWIYANTO Alias AAN dan Saksi ILALUDIN Alias ILA turun dari mobil sedangkan terdakwa menunggu di atas mobil yang terdakwa kendarai. Selanjutnya Saksi EBIT Alias BAPAK PUTRA, Saksi AAN KUSWIYANTO Alias AAN dan Saksi ILALUDIN Alias ILA mengambil dan memindahkan sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) tandang buah kelapa sawit yang telah mereka ambil dan simpan sebelumnya ke dalam mobil untuk mereka angkut, sedangkan untuk 79 (tujuh puluh Sembilan) tandang kelapa sawit akan kembali dijemput nantinya. Kemudian pada saat terdakwa bersama-sama dengan Saksi EBIT Alias BAPAK PUTRA, Saksi AAN KUSWIYANTO Alias AAN dan Saksi ILALUDIN Alias ILA diperjalanan kembali pulang diberhentikan oleh Tim Patroli Satpam PT. Lestari Tani Teladan (LTT). Kemudian terdakwa bersama-sama Saksi EBIT Alias BAPAK PUTRA, Saksi AAN KUSWIYANTO Alias AAN dan Saksi ILALUDIN Alias ILA serta barang bukti dibawa ke Polsek Rio Pakava untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan Saksi EBIT Alias BAPAK PUTRA, Saksi AAN KUSWIYANTO Alias AAN dan Saksi ILALUDIN Alias ILA mengambil 253 (dua ratus lima puluh tiga) buah kelapa sawit tanpa seijin dan sepengetahui PT. Lestari Tani Teladan (LTT) adalah untuk dimiliki dan dijual kembali sehingga memperoleh keuntungan, sehingga atas kejadian tersebut pihak PT. Lestari Tani Teladan (LTT) mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp. 3.087.500,- (tiga juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Juncto Pasal 56 ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **DAHLAN S. Alias BAPAK NIR Bin SAFOLO** pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 01.25 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Juni Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2023 bertempat di PT. Lestari Tani Teladan (LTT) yang beralamat di Desa Towiora Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"***. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 19.25 Wita Saksi EBIT Alias BAPAK PUTRA, Saksi AAN KUSWIYANTO Alias AAN dan Saksi ILALUDIN Alias ILA (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) tiba di rumah saksi HASLAN Alias BABA yang beralamat di Desa Towiora Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala dan bertemu dengan terdakwa. Kemudian saksi AAN KUSWIYANTO Alias AAN mengajak terdakwa untuk mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit di Blok 18 Afdelling PT. Lestari Tani Teladan (PT. LTT) yang beralamat di Desa Towiora Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala yang telah saksi EBIT Alias BAPAK PUTRA, Saksi AAN KUSWIYANTO Alias AAN dan Saksi ILALUDIN Alias ILA ambil sebelumnya tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. LTT pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wita dan terdakwa menyetujui, namun terlebih dahulu terdakwa akan pergi memuat kelapa sawit di Kabupaten Pasangkayu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 00.00 Wita terdakwa bersama-sama dengan Saksi EBIT Alias BAPAK PUTRA, Saksi AAN KUSWIYANTO Alias AAN dan Saksi ILALUDIN Alias ILA dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grand Max dengan nomor rangka MHKP3CA1JJK160577 dan nomor mesin 3SZDGM1817 warna abu-abu milik saksi HASLAN Alias BABA pergi menuju di Blok 18

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Afdelling PT. Lestari Tani Teladan (PT. LTT). Sesampainya di lokasi Saksi EBIT Alias BAPAK PUTRA, Saksi AAN KUSWIYANTO Alias AAN dan Saksi ILALUDIN Alias ILA turun dari mobil sedangkan terdakwa menunggu di atas mobil yang terdakwa kendarai. Selanjutnya Saksi EBIT Alias BAPAK PUTRA, Saksi AAN KUSWIYANTO Alias AAN dan Saksi ILALUDIN Alias ILA mengambil dan memindahkan sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) tandang buah kelapa sawit yang telah mereka ambil dan simpan sebelumnya ke dalam mobil untuk mereka angkut, sedangkan untuk 79 (tujuh puluh Sembilan) tandang kelapa sawit akan kembali dijemput nantinya. Kemudian pada saat terdakwa bersama-sama dengan Saksi EBIT Alias BAPAK PUTRA, Saksi AAN KUSWIYANTO Alias AAN dan Saksi ILALUDIN Alias ILA diperjalanan kembali pulang diberhentikan oleh Tim Patroli Satpam PT. Lestari Tani Teladan (LTT). Kemudian terdakwa bersama-sama Saksi EBIT Alias BAPAK PUTRA, Saksi AAN KUSWIYANTO Alias AAN dan Saksi ILALUDIN Alias ILA serta barang bukti dibawa ke Polsek Rio Pakava untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengangkut kelapa sawit yang telah diambil tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Lestari Tani Teladan (PT. LTT) adalah untuk memperoleh keuntungan sehingga atas kejadian tersebut pihak PT. Lestari Tani Teladan (LTT) mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp. 3.087.500,- (tiga juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. I Made Sutarpa, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait adanya pengambilan buah kelapa sawit milik PT Lestari Tani Teladan (PT LTT) yang dilakukan oleh Saksi Aan Kuswiyanto Alias Aan bersama dengan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ilaludin Alias Ila Bin Gondi, Saksi Ebit Alias Bapak Putra Bin Jamaludin dan Terdakwa Dahlan S. Alias Bapak Nir Bin Safolo;

- Bahwa peristiwa pengambilan buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di Blok 18 Afdeling Alpa PT Lestari Tani Teladan di Desa Towiora, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Saksi sebagai sebagai Danru Security/Satpam pada PT Lestari Tani Teladan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 01.30 WITA Saksi dan tim security melihat dan mengamankan Saksi Aan, Saksi Ilaludin, Saksi Ebit dan Terdakwa saat sedang memuat buah kelapa sawit dengan menggunakan mobil, dimana saat itu Saksi Aan, Saksi Ilaludin, Saksi Ebit dan Terdakwa mengakui jika buah kelapa sawit yang dimuat tersebut berasal dari jalan galian Blok 18 Afdeling Alpha PT Lestari Tani Teladan;
- Bahwa Saksi dan tim security mengamankan buah kelapa sawit yang berada di atas kendaraan sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) tandang dan pada sore harinya tim security bersama tim kepolisian mendatangi TKP bersama Saksi Ilaludin dan ditemukan buah kelapa sawit yang masih tertinggal di TKP sebanyak 79 tandang, sehingga jumlah keseluruhan menjadi 253 (dua ratus lima puluh tiga) tandang;
- Bahwa Saksi Aan, Saksi Ilaludin, Saksi Ebit dan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Lestari Tani Teladan yang masih di atas pohon dengan menggunakan alat panen berupa dodos karena pohon kelapa sawit di area tersebut masih pendek, selanjutnya buah kelapa sawit dibawa dan dikumpulkan di dekat jalan untuk diangkut dengan menggunakan mobil;
- Bahwa barang bukti yang Saksi dan tim security amankan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) unit mobil, 1 (buah) senter kepala, 1 (satu) bilah parang, 2 (dua) buah tombak/ loding dan 174 (seratus tujuh puluh empat) tandang buah kelapa sawit;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 01.10 WITA Saksi bersama dengan Saksi Arnes, Saksi Taju, Saksi Iwan dan Saksi Hendra melaksanakan patroli rutin dengan menggunakan kendaraan roda dua dimana Saksi berboncengan dengan Saksi Taju, Saksi Arnes berboncengan dengan Saksi Hendra sedangkan Saksi Iwan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri menempuh rute Afdeling Bravo, Afdeling Charly, Afdeling Eko, Afdeling Fanta, Afdeling Delta, Afdeling Alpa, Afdeling India dan Afdeling Juliet dengan cara berpencar. Setelah sampai di Afdeling Charly Blok 4, Saksi melihat cahaya lampu mobil yang masuk ke Desa Tawiora dan sekitar pukul 01.30 WITA, Saksi ditelepon oleh anggota Saksi yaitu Saksi Arnes dengan berkata "*ada mobil ini saya tahan muat buah*" dan Saksi menjawab "*tunggu disitu*". Selanjutnya Saksi bersama Saksi Taju menuju TKP dan setelah sampai, Saksi melihat mobil pick up warna abu-abu sedang memuat buah kelapa sawit dan 4 (empat) orang yang berada di dalam kendaraan yaitu Terdakwa sebagai sopir, Saksi Aan, Saksi Ilaludin, Saksi Ebit. Setelah itu Saksi langsung menginterogasi para pelaku dan diakui oleh para pelaku kalau buah kelapa sawit tersebut itu milik perusahaan PT Lestari Tani Teladan yang diambil dengan cara dipanen sendiri di wilayah afdeling Alpa Blok 18 kemudian para pelaku dan barang bukti diamankan ke kantor induk (bascamp), setelah sampai di bascamp barulah Saksi menghubungi anggota kepolisian;

- Bahwa jarak antara TKP dan lahan perkebunan warga sekitar 2 (dua) kilometer dari arah timur;
- Bahwa berat bersih buah kelapa sawit yang diambil oleh Saksi Aan, Saksi Ilaludin, Saksi Ebit dan Terdakwa adalah 1.625 (seribu enam ratus dua puluh lima) kilogram;
- Bahwa harga tandang buah kelapa sawit segar per kilogram adalah Rp1.900,00 (seribu sembilan ratus rupiah) pada saat itu;
- Bahwa kerugian yang dialami PT Lestari Tani Teladan sejumlah Rp3.087.500,00 (tiga juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) akibat perbuatan Saksi Aan, Saksi Ilaludin, Saksi Ebit dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Aan, Saksi Ilaludin, Saksi Ebit dan Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Lestari Tani Teladan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Arnes Alias Bapak Putri, memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait adanya pengambilan buah kelapa sawit milik PT Lestari Tani Teladan (PT LTT) yang dilakukan oleh Saksi Aan, Saksi Ilaludin, Saksi Ebit dan Terdakwa Dahlan S. Alias Bapak Nir Bin Safolo;
- Bahwa peristiwa pengambilan buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di Blok 18 Afdeling Alpa PT Lestari Tani Teladan di Desa Towiora, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Saksi sebagai Security/Satpam pada PT Lestari Tani Teladan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 01.30 WITA Saksi dan tim security melihat dan mengamankan Saksi Aan, Saksi Ilaludin, Saksi Ebit dan Terdakwa saat sedang memuat buah kelapa sawit dengan menggunakan mobil dimana saat itu Saksi Aan, Saksi Ilaludin, Saksi Ebit dan Terdakwa mengakui jika buah kelapa sawit yang dimuat tersebut berasal dari jalan galian Blok 18 Afdeling Alpha PT Lestari Tani Teladan;
- Bahwa Saksi dan tim security mengamankan buah kelapa sawit yang berada di atas kendaraan sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) tandang dan pada sore harinya tim security bersama tim kepolisian mendatangi TKP bersama Saksi Ilaludin dan ditemukan buah kelapa sawit yang masih tertinggal di TKP sebanyak 79 tandang, sehingga jumlah keseluruhan menjadi 253 (dua ratus lima puluh tiga) tandang;
- Bahwa Saksi Aan, Saksi Ilaludin, Saksi Ebit dan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Lestari Tani Teladan yang masih di atas pohon dengan menggunakan alat panen berupa dodos karena pohon kelapa sawit di area tersebut masih pendek, selanjutnya buah kelapa sawit dibawa dan dikumpulkan di dekat jalan untuk diangkut dengan menggunakan mobil;
- Bahwa barang bukti yang Saksi dan tim security amankan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) unit mobil, 1 (buah) senter kepala, 1 (satu) bilah parang, 2 (dua) buah tombak/ loding dan 174 (seratus tujuh puluh empat) tandang buah kelapa sawit;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 01.10 WITA Saksi bersama dengan Saksi I Made Sutarpa, Saksi Taju, Saksi Iwan dan Saksi Hendra (Masyarakat) melaksanakan patroli rutin dengan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kendaraan roda dua dimana Saksi I Made Sutarpa berboncengan dengan Saksi Taju, Saksi berboncengan dengan Saksi Hendra sedangkan Saksi Iwan sendiri menempuh rute Afdeling Bravo, Afdeling Charly, Afdeling Eko, Afdeling Fanta, Afdeling Delta, Afdeling Alpa, Afdeling India dan Afdeling Juliet dengan cara berpencar. Setelah sampai di Afdeling Charly Blok 4, Saksi melihat cahaya mobil yang masuk ke Desa Tawiora dan sekitar pukul 01.30 WITA, Saksi menahan mobil yang melintas tersebut. Setelah kendaraan tersebut berhenti, Saksi melihat kendaraan tersebut memuat buah kelapa sawit dan ada 4 (empat) orang yang berada di dalam kendaraan yaitu Terdakwa sebagai sopir, Saksi Aan, Saksi Ilaludin, Saksi Ebit dan Terdakwa. Tidak lama kemudian Saksi I Made Sutarpa datang lalu langsung menginterogasi para pelaku dan diakui oleh para pelaku kalau buah kelapa sawit tersebut itu milik perusahaan PT Lestari Tani Teladan yang diambil dengan cara dipanen sendiri di wilayah afdeling Alpa Blok 18 kemudian para pelaku dan barang bukti diamankan ke kantor induk (bascamp), setelah sampai di bascamp barulah Saksi menghubungi anggota kepolisian;

- Bahwa jarak antara TKP dan lahan perkebunan warga sekitar 2 (dua) kilometer dari arah timur;
- Bahwa berat bersih buah kelapa sawit yang diambil oleh Saksi Aan, Saksi Ilaludin, Saksi Ebit dan Terdakwa adalah 1.625 (seribu enam ratus dua puluh lima) kilogram;
- Bahwa harga tandang buah kelapa sawit segar per kilogram adalah Rp1.900,00 (seribu sembilan ratus rupiah) pada saat itu;
- Bahwa kerugian yang dialami PT Lestari Tani Teladan sejumlah Rp3.087.500,00 (tiga juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) akibat perbuatan Saksi Aan, Saksi Ilaludin, Saksi Ebit dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Aan, Saksi Ilaludin, Saksi Ebit dan Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Lestari Tani Teladan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Iwan Alias Bapak Indri, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait adanya pengambilan buah kelapa sawit milik PT Lestari Tani Teladan (PT LTT) yang dilakukan oleh Saksi Aan, Saksi Ilaludin, Saksi Ebit dan Terdakwa Dahlan S. Alias Bapak Nir Bin Safolo;
- Bahwa peristiwa pengambilan buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di Blok 18 Afdeling Alpa PT Lestari Tani Teladan di Desa Towiwa, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Saksi sebagai Security/Satpam pada PT Lestari Tani Teladan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 01.30 WITA Saksi dan tim security melihat dan mengamankan Saksi Aan, Saksi Ilaludin, Saksi Ebit dan Terdakwa saat sedang memuat buah kelapa sawit dengan menggunakan mobil dimana saat itu Saksi Aan, Saksi Ilaludin, Saksi Ebit dan Terdakwa mengakui jika buah kelapa sawit yang dimuat tersebut berasal dari jalan galian Blok 18 Afdeling Alpha PT Lestari Tani Teladan;
- Bahwa Saksi dan tim security mengamankan buah kelapa sawit yang berada di atas kendaraan sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) tandang dan pada sore harinya tim security bersama tim kepolisian mendatangi TKP bersama Saksi Ilaludin dan ditemukan buah kelapa sawit yang masih tertinggal di TKP sebanyak 79 tandang, sehingga jumlah keseluruhan menjadi 253 (dua ratus lima puluh tiga) tandang;
- Bahwa Saksi Aan, Saksi Ilaludin, Saksi Ebit dan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Lestari Tani Teladan yang masih di atas pohon dengan menggunakan alat panen berupa dodos karena pohon kelapa sawit di area tersebut masih pendek, selanjutnya buah kelapa sawit dibawa dan dikumpulkan di dekat jalan untuk diangkut dengan menggunakan mobil;
- Bahwa barang bukti yang Saksi dan tim security amankan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) unit mobil, 1 (buah) senter kepala, 1

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bilah parang, 2 (dua) buah tombak/ loding dan 174 (seratus tujuh puluh empat) tandang buah kelapa sawit;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 01.10 WITA Saksi bersama dengan Saksi I Made Sutarpa, Saksi Taju, Saksi Arnes dan Saksi Hendra (Masyarakat) melaksanakan patroli rutin dengan menggunakan kendaraan roda dua dimana Saksi I Made Sutarpa berboncengan dengan Saksi Taju, Saksi berboncengan dengan Saksi Hendra sedangkan Saksi Iwan sendiri menempuh rute Afdeling Bravo, Afdeling Charly, Afdeling Eko, Afdeling Fanta, Afdeling Delta, Afdeling Alpa, Afdeling India dan Afdeling Juliet dengan cara berpencar. Setelah sampai di Afdeling Charly Blok 4, Saksi melihat cahaya mobil yang masuk ke Desa Tawiora dan sekitar pukul 01.30 WITA, Saksi menahan mobil yang melintas tersebut. Setelah kendaraan tersebut berhenti, Saksi melihat kendaraan tersebut memuat buah kelapa sawit dan ada 4 (empat) orang yang berada di dalam kendaraan yaitu Terdakwa sebagai sopir, Saksi Aan, Saksi Ilaludin, Saksi Ebit. Tidak lama kemudian Saksi I Made Sutarpa datang lalu langsung menginterogasi para pelaku dan diakui oleh para pelaku kalau buah kelapa sawit tersebut itu milik perusahaan PT Lestari Tani Teladan yang diambil dengan cara dipanen sendiri di wilayah afdeling Alpa Blok 18 kemudian para pelaku dan barang bukti diamankan ke kantor induk (bascamp), setelah sampai di bascamp barulah Saksi menghubungi anggota kepolisian;

- Bahwa jarak antara TKP dan lahan perkebunan warga sekitar 2 (dua) kilometer dari arah timur;

- Bahwa berat bersih buah kelapa sawit yang diambil oleh Saksi Aan, Saksi Ilaludin, Saksi Ebit dan Terdakwa adalah 1.625 (seribu enam ratus dua puluh lima) kilogram;

- Bahwa harga tandang buah kelapa sawit segar per kilogram adalah Rp1.900,00 (seribu sembilan ratus rupiah) pada saat itu;

- Bahwa kerugian yang dialami PT Lestari Tani Teladan sejumlah Rp3.087.500,00 (tiga juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) akibat perbuatan Saksi Aan, Saksi Ilaludin, Saksi Ebit dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Aan, Saksi Ilaludin, Saksi Ebit dan Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Lestari Tani Teladan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Taju, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait adanya pengambilan buah kelapa sawit milik PT Lestari Tani Teladan (PT LTT) yang dilakukan oleh Saksi Aan, Saksi Ilaludin, Saksi Ebit dan Terdakwa Dahlan S. Alias Bapak Nir Bin Safolo;
- Bahwa peristiwa pengambilan buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di Blok 18 Afdeling Alpa PT Lestari Tani Teladan di Desa Towiora, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Saksi sebagai sebagai Security/Satpam pada PT Lestari Tani Teladan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 01.30 WITA Saksi dan tim security melihat dan mengamankan Saksi Aan, Saksi Ilaludin, Saksi Ebit dan Terdakwa saat sedang memuat buah kelapa sawit dengan menggunakan mobil dimana saat itu Saksi Aan, Saksi Ilaludin, Saksi Ebit dan Terdakwa mengakui jika buah kelapa sawit yang dimuat tersebut berasal dari jalan galian Blok 18 Afdeling Alpha PT Lestari Tani Teladan;
- Bahwa Saksi dan tim security mengamankan buah kelapa sawit yang berada di atas kendaraan sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) tandang dan pada sore harinya tim security bersama tim kepolisian mendatangi TKP bersama Saksi Ilaludin dan ditemukan buah kelapa sawit yang masih tertinggal di TKP sebanyak 79 tandang, sehingga jumlah keseluruhan menjadi 253 (dua ratus lima puluh tiga) tandang;
- Bahwa Saksi Aan, Saksi Ilaludin, Saksi Ebit dan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Lestari Tani Teladan yang masih di atas pohon dengan menggunakan alat panen berupa dodos karena pohon kelapa sawit di area tersebut masih pendek, selanjutnya buah kelapa sawit dibawa dan dikumpulkan di dekat jalan untuk diangkut dengan menggunakan mobil;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang Saksi dan tim security amankan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) unit mobil, 1 (buah) senter kepala, 1 (satu) bilah parang, 2 (dua) buah tombak/ loding dan 174 (seratus tujuh puluh empat) tandang buah kelapa sawit;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 01.10 WITA Saksi bersama dengan Saksi I Made Sutarpa, Saksi Iwan, Saksi Arnes dan Saksi Hendra (Masyarakat) melaksanakan patroli rutin dengan menggunakan kendaraan roda dua dimana Saksi I Made Sutarpa berboncengan dengan Saksi Taju, Saksi berboncengan dengan Saksi Hendra sedangkan Saksi Iwan sendiri menempuh rute Afdeling Bravo, Afdeling Charly, Afdeling Eko, Afdeling Fanta, Afdeling Delta, Afdeling Alpa, Afdeling India dan Afdeling Juliet dengan cara berpenjar. Setelah sampai di Afdeling Charly Blok 4, Saksi melihat cahaya mobil yang masuk ke Desa Tawiora dan sekitar pukul 01.30 WITA, Saksi menahan mobil yang melintas tersebut. Setelah kendaraan tersebut berhenti, Saksi melihat kendaraan tersebut memuat buah kelapa sawit dan ada 4 (empat) orang yang berada di dalam kendaraan yaitu Terdakwa sebagai sopir, Saksi Aan, Saksi Ilaludin, Saksi Ebit. Tidak lama kemudian Saksi I Made Sutarpa datang lalu langsung menginterogasi para pelaku dan diakui oleh para pelaku kalau buah kelapa sawit tersebut itu milik perusahaan PT Lestari Tani Teladan yang diambil dengan cara dipanen sendiri di wilayah afdeling Alpa Blok 18 kemudian para pelaku dan barang bukti diamankan ke kantor induk (bascamp), setelah sampai di bascamp barulah Saksi menghubungi anggota kepolisian;
- Bahwa jarak antara TKP dan lahan perkebunan warga sekitar 2 (dua) kilometer dari arah timur;
- Bahwa berat bersih buah kelapa sawit yang diambil oleh Saksi Aan, Saksi Ilaludin, Saksi Ebit dan Terdakwa adalah 1.625 (seribu enam ratus dua puluh lima) kilogram;
- Bahwa harga tandang buah kelapa sawit segar per kilogram adalah Rp1.900,00 (seribu sembilan ratus rupiah) pada saat itu;
- Bahwa kerugian yang dialami PT Lestari Tani Teladan sejumlah Rp3.087.500,00 (tiga juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) akibat perbuatan Saksi Aan, Saksi Ilaludin, Saksi Ebit dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Aan, Saksi Ilaludin, Saksi Ebit dan Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Lestari Tani Teladan;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5. Haslan Alias Baba, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait adanya pengambilan buah kelapa sawit milik PT Lestari Tani Teladan (PT LTT) yang dilakukan oleh Saksi Aan, Saksi Ilaludin, Saksi Ebit dan Terdakwa Dahlan S. Alias Bapak Nir Bin Safolo;
- Bahwa peristiwa pengambilan buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di Blok 18 Afdeling Alpa PT Lestari Tani Teladan di Desa Towiora, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Aan, Saksi Ilaludin, Saksi Ebit dan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Lestari Tani Teladan dan telah diamankan oleh pihak security dari informasi masyarakat;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung Saksi, Saksi Ebit adalah ipar Saksi, Terdakwa Ilaludin adalah sepupu 2 (dua) kali Saksi sedangkan dengan Saksi Aan tidak ada hubungan keluarga dan hanya berteman karena tinggal di desa yang sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana letak/lokasi Saksi Aan, Saksi Ilaludin, Saksi Ebit dan Terdakwa diamankan oleh pihak Security PT LTT (Lestari Tani Teladan);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil yang digunakan Saksi Aan, Saksi Ilaludin, Saksi Ebit dan Terdakwa untuk memuat buah kelapa sawit adalah mobil milik Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekitar pukul 17.00 Wita Saksi sementara kerja rumah, datang Terdakwa sambil berkata kepada Saksi *"bisa pinjam kendaraan Roda 4 (empat)/mobilmu dulu untuk ambil buahku di Reflanting Kabuyu di Kab Pasangkayu Sulawesi Barat"* dan Saksi menjawab *"Bisa Pak"*. Sekitar pukul 19.30 Wita Saksi beristirahat karena capek dan saat itu masih melihat Terdakwa berada di rumah Saksi. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 06.30 Wita, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan Saksi ditangkap karena memuat buah kelapa sawit milik PT Lestari Tani Teladan, setelah Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, beberapa hari kemudian Saksi pergi ke Polsek Rio Pakava untuk memastikan kebenaran informasi tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Grand Max dengan Nomor Rangka MHKP3CA1JJK160577 Nomor Mesin 3SZDGM1817 warna abu-abu) adalah kendaraan milik Saksi;

6. Aan Kuswiyanto, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi bersama dengan Saksi Ilaludin Alias Ila Bin Gondi dan Saksi Ebit Alias Bapak Putra Bin Jamaludin dan Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Lestari Tani Teladan (PT LTT);
- Bahwa peristiwa pengambilan buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di Blok 18 Afdeling Alpa PT Lestari Tani Teladan di Desa Towiora, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Ilaludin, Saksi Ebit dan Terdakwa ditangkap/diamankan oleh pihak security pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023, sekitar pukul 01.30 Wita di Blok 4 Afdeling Charly PT Lestari Tani Teladan di Desa Towiora, Kec. Rio Pakava, Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Ilaludin, Saksi Ebit dan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Lestari Tani Teladan sebanyak 253 (dua ratus lima puluh tiga) janjang/ tandang;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui sebelumnya yang mana perkebunan kelapa sawit milik PT Lestari Tani Teladan dan yang mana perkebunan milik masyarakat karena ada batasnya berupa jalan dan parit/ sungai kecil;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 Wita Saksi bersama dengan Saksi Ilaludin, Saksi Ebit mengambil buah kelapa sawit milik PT Lestari Tani Teladan di perkebunan Afdeling Alpa Blok 18 dengan menggunakan alat panen

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Dgl



berupa dodos, 2 (dua) tombak/loding dan 1 (satu) buah parang, setelah selesai mengambil buah kelapa sawit, Saksi bersama dengan Saksi Ilaludin, Saksi Ebit kembali ke Desa Towiora dengan menggunakan kendaraan roda dua merk Honda Beat warna merah putih. Sekitar pukul 19.25 Wita Saksi bersama dengan Saksi Ilaludin, Saksi Ebit sampai di Desa Towiora dan bertemu dengan Terdakwa. Lalu Saksi berkata kepada Terdakwa *"pergi dulu ambil buah kelapa sawit kami yang letaknya di perkebunan kelapa sawit milik perusahaan"*. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 Wita Saksi bersama dengan Saksi Ilaludin, Saksi Ebit, dan Terdakwa pergi mengambil buah kelapa sawit yang masih disimpan di parit Blok 18 Afdeling Alpa dengan menggunakan mobil merk Daihatsu Grand Max warna abu-abu yang dikemudikan oleh Saksi Dahlan S. Pada saat di perjalanan ketika akan kembali ke Desa Towiora tepatnya di afdeling Charly, Saksi bersama dengan Saksi Ilaludin, Saksi Ebit diamankan oleh pihak security perusahaan lalu pihak security bertanya *"ini buah dari mana"* dan Saksi bersama dengan Saksi Ilaludin, Saksi Ebit menjawab *"buah hasil curian dari galian di afdeling Alpa"*. Setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Ilaludin, Saksi Ebit beserta dengan barang bukti diamankan ke pos security induk (Basecamp) kemudian dibawa ke kantor Polsek Rio Pakava;

- Bahwa Saksi berperan memanen buah kelapa sawit tersebut dari atas pohonnya dengan menggunakan alat panen berupa dodos serta menaikan buah kelapa sawit ke atas kendaraan dengan menggunakan tombak/ loding, Saksi Ilaludin dan Saksi Ebit berperan mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah Saksi panen dari pohonnya dengan menggunakan alat berupa dodos serta menaikkan buah kelapa sawit yang sudah terkumpul ke atas kendaraan dengan menggunakan tombak/ loding sedangkan Saksi Dahlan S. berperan mengemudikan kendaraan (sopir) untuk mengangkut hasil buah kelapa sawit dari Afdeling Alpa blok 18 PT Lestari Tani Teladan;

- Bahwa barang atau alat yang digunakan pada saat mengambil buah kelapa sawit yaitu 2 (dua) buah loding/ tombak milik Saksi Ilaludin dan Saksi Ebit, 1 (satu) buah dodos milik Saksi, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna merah putih milik Saksi Ilaludin dan 1 (satu) unit



kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu Grand Max warna abu-abu milik Saksi Haslan Alias Baba;

- Bahwa tujuan dan maksud Saksi bersama dengan Saksi Ilaludin, Saksi Ebit, dan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Lestari Tani Teladan untuk dijual dan hasilnya akan digunakan untuk membeli rokok dan yang lain-lain;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa buah kelapa sawit yang akan diangkut adalah hasil dari tindak pidana karena sebelumnya sudah disampaikan kepada Terdakwa untuk pergi mengambil buah kelapa sawit yang letaknya di perkebunan kelapa sawit milik perusahaan”;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami PT Lestari Tani Teladan akibat perbuatan Saksi bersama dengan Saksi Ilaludin, Saksi Ebit dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Ilaludin, Saksi Ebit tidak pernah meminta izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Lestari Tani Teladan;
- Bahwa Saksi sangat menyesal atas perbuatan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum sebelumnya;

7. Ilaludin Alias Ila Bin Gondi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi bersama dengan Saksi Aan, Saksi Ebit, dan Terdakwa Dahlan S. Alias Bapak Nir Bin Safolo Atelah mengambil buah kelapa sawit milik PT Lestari Tani Teladan (PT LTT);
- Bahwa peristiwa pengambilan buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di Blok 18 Afdeling Alpa PT Lestari Tani Teladan di Desa Towiora, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Aan, Saksi Ebit, dan Terdakwa ditangkap/diamankan oleh pihak security pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023, sekitar pukul 01.30 Wita di Blok 4 Afdeling Charly

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Lestari Tani Teladan di Desa Towiora, Kec. Rio Pakava, Kab. Donggala;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Aan, Saksi Ebit, dan Terdakwa mengambil buah kepala sawit milik PT Lestari Tani Teladan sebanyak 253 (dua ratus lima puluh tiga) janjang/ tandang;

- Bahwa Saksi sudah mengetahui sebelumnya yang mana perkebunan kelapa sawit milik PT Lestari Tani Teladan dan yang mana perkebunan milik masyarakat karena ada batasnya berupa jalan dan parit/ sungai kecil;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 Wita Saksi bersama dengan Saksi Aan, Saksi Ebit mengambil buah kelapa sawit milik PT Lestari Tani Teladan di perkebunan Afdeling Alpa Blok 18 dengan menggunakan alat panen berupa dodos, 2 (dua) tombak/loding dan 1 (satu) buah parang, setelah selesai mengambil buah kelapa sawit, Saksi bersama dengan Saksi Aan, Saksi Ebit kembali ke Desa Towiora dengan menggunakan kendaraan roda dua merk Honda Beat warna merah putih. Sekitar pukul 19.25 Wita Saksi bersama dengan Saksi Aan, Saksi Ebit, dan Terdakwa sampai di Desa Towiora dan bertemu dengan Terdakwa. Lalu Saksi Aan berkata kepada Terdakwa *"pergi dulu ambil buah kelapa sawit kami yang letaknya di perkebunan kelapa sawit milik perusahaan"*. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 Wita Saksi bersama dengan Saksi Aan, Saksi Ebit, dan Terdakwa pergi mengambil buah kelapa sawit yang masih disimpan di parit Blok 18 Afdeling Alpa dengan menggunakan mobil merk Daihatsu Grand Max warna abu-abu yang dikemudikan oleh Saksi Dahlan S. Pada saat di perjalanan ketika akan kembali ke Desa Towiora tepatnya di afdeling Charly, Saksi bersama dengan Saksi Aan, Saksi Ebit, dan Terdakwa diamankan oleh pihak security perusahaan lalu pihak security bertanya *"ini buah dari mana"* dan Saksi bersama dengan Saksi Aan, Saksi Ebit, dan Terdakwa menjawab *"buah hasil curian dari galian di afdeling Alpa"*. Setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Aan, Saksi Ebit, dan Terdakwa beserta dengan barang bukti diamankan ke pos security induk (Basecamp) kemudian dibawa ke kantor Polsek Rio Pakava;

- Bahwa Saksi Aan berperan memanen buah kelapa sawit tersebut dari atas pohonnya dengan menggunakan alat panen berupa dodos serta menaikan buah kelapa sawit ke atas kendaraan dengan menggunakan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tombak/ loding, Saksi dan Saksi Ebit berperan mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah Saksi Aan panen dari pohonnya dengan menggunakan alat berupa dodos serta menaikkan buah kelapa sawit yang sudah terkumpul ke atas kendaraan dengan menggunakan tombak/ loding sedangkan Terdakwa berperan mengemudikan kendaraan (sopir) untuk mengangkut hasil buah kelapa sawit dari Afdeling Alpa blok 18 PT Lestari Tani Teladan;

- Bahwa barang atau alat yang digunakan pada saat mengambil buah kelapa sawit yaitu 2 (dua) buah loding/ tombak milik Saksi dan Saksi Ebit, 1 (satu) buah dodos milik Saksi Aan, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna merah putih milik Saksi dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu Grand Max warna abu-abu milik Saksi Haslan Alias Baba;
- Bahwa tujuan dan maksud Saksi bersama dengan Saksi Aan, Saksi Ebit, dan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Lestari Tani Teladan untuk dijual dan hasilnya akan digunakan untuk membeli rokok dan yang lain-lain;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa buah kelapa sawit yang akan diangkut adalah hasil dari tindak pidana karena sebelumnya sudah disampaikan kepada Terdakwa untuk pergi mengambil buah kelapa sawit yang letaknya di perkebunan kelapa sawit milik perusahaan”;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami PT Lestari Tani Teladan akibat perbuatan Saksi bersama dengan Saksi Aan, Saksi Ebit, dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Aan, Saksi Ebit, dan Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Lestari Tani Teladan;
- Bahwa Saksi sangat menyesal atas perbuatan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum sebelumnya;

8. Ebit Alias Bapak Putra Bin Jamaludin, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi bersama dengan Saksi Aan, Saksi Ilaludin dan Terdakwa Dahlan S. Alias Bapak Nir Bin Safolo Atelah mengambil buah kelapa sawit milik PT Lestari Tani Teladan (PT LTT);
- Bahwa peristiwa pengambilan buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di Blok 18 Afdeling Alpa PT Lestari Tani Teladan di Desa Towiora, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Aan, Saksi Ilaludin dan Terdakwa ditangkap/diamankan oleh pihak security pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023, sekitar pukul 01.30 Wita di Blok 4 Afdeling Charly PT Lestari Tani Teladan di Desa Towiora, Kec. Rio Pakava, Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Aan, Saksi Ilaludin dan Terdakwa mengambil buah kepala sawit milik PT Lestari Tani Teladan sebanyak 253 (dua ratus lima puluh tiga) janjang/ tandang;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui sebelumnya yang mana perkebunan kelapa sawit milik PT Lestari Tani Teladan dan yang mana perkebunan milik masyarakat karena ada batasnya berupa jalan dan parit/ sungai kecil;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 Wita Saksi bersama dengan Saksi Aan, Saksi Ilaludin mengambil buah kelapa sawit milik PT Lestari Tani Teladan di perkebunan Afdeling Alpa Blok 18 dengan menggunakan alat panen berupa dodos, 2 (dua) tombak/loding dan 1 (satu) buah parang, setelah selesai mengambil buah kelapa sawit, Saksi bersama dengan Saksi Aan, Saksi Ilaludin kembali ke Desa Towiora dengan menggunakan kendaraan roda dua merk Honda Beat warna merah putih. Sekitar pukul 19.25 Wita Saksi bersama dengan Saksi Aan, Saksi Ilaludin sampai di Desa Towiora dan bertemu dengan Terdakwa. Lalu Saksi Aan berkata kepada Terdakwa *"pergi dulu ambil buah kelapa sawit kami yang letaknya di perkebunan kelapa sawit milik perusahaan"*. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 Wita Saksi bersama dengan Saksi Aan, Saksi Ilaludin dan Terdakwa pergi mengambil buah kelapa sawit yang masih disimpan di parit Blok 18 Afdeling Alpa dengan menggunakan mobil merk Daihatsu Grand Max warna abu-abu yang dikemudikan oleh Terdakwa. Pada saat di perjalanan ketika akan kembali

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Desa Towiora tepatnya di afdeling Charly, Saksi bersama dengan Saksi Aan, Saksi Ilaludin dan Terdakwa diamankan oleh pihak security perusahaan lalu pihak security bertanya *"ini buah dari mana"* dan Saksi bersama dengan Saksi Aan, Saksi Ilaludin dan Terdakwa menjawab *"buah hasil curian dari galian di afdeling Alpa"*. Setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Aan, Saksi Ilaludin dan Terdakwa beserta dengan barang bukti diamankan ke pos security induk (Basecamp) kemudian dibawa ke kantor Polsek Rio Pakava;

- Bahwa Saksi Aan berperan memanen buah kelapa sawit tersebut dari atas pohonnya dengan menggunakan alat panen berupa dodos serta menaikan buah kelapa sawit ke atas kendaraan dengan menggunakan tombak/ loding, Saksi dan Saksi Ilaludin berperan mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah Saksi Aan panen dari pohonnya dengan menggunakan alat berupa dodos serta menaikkan buah kelapa sawit yang sudah terkumpul ke atas kendaraan dengan menggunakan tombak/ loding sedangkan Terdakwa berperan mengemudikan kendaraan (sopir) untuk mengangkut hasil buah kelapa sawit dari Afdeling Alpa blok 18 PT Lestari Tani Teladan;

- Bahwa barang atau alat yang digunakan pada saat mengambil buah kelapa sawit yaitu 2 (dua) buah loding/ tombak milik Saksi Ilaludin dan Saksi, 1 (satu) buah dodos milik Saksi Aan, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna merah putih milik Saksi Ilaludin dan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu Grand Max warna abu-abu milik Saksi Haslan Alias Baba;

- Bahwa tujuan dan maksud Saksi bersama dengan Saksi Aan, Saksi Ilaludin dan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Lestari Tani Teladan untuk dijual dan hasilnya akan digunakan untuk membeli rokok dan yang lain-lain;

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa buah kelapa sawit yang akan diangkut adalah hasil dari tindak pidana karena sebelumnya sudah disampaikan kepada Terdakwa untuk pergi mengambil buah kelapa sawit yang letaknya di perkebunan kelapa sawit milik perusahaan";

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami PT Lestari Tani Teladan akibat perbuatan Saksi bersama dengan Saksi Aan, Saksi Ilaludin dan Terdakwa;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Aan, Saksi Ilaludin dan Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Lestari Tani Teladan;

- Bahwa Saksi sangat menyesal atas perbuatan Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum sebelumnya dengan pidana penjara karena pencurian kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Terdakwa tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik benar semua;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa bersama dengan Saksi Aan, Saksi Ilaludin, dan Saksi Ebit telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Lestari Tani Teladan (PT LTT);

- Bahwa peristiwa pengambilan buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di Blok 18 Afdeling Alpa PT Lestari Tani Teladan di Desa Towiora, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Aan, Saksi Ilaludin, dan Saksi Ebit ditangkap/diamankan oleh pihak security pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023, sekitar pukul 01.30 Wita di Blok 4 Afdeling Charly PT Lestari Tani Teladan di Desa Towiora, Kec. Rio Pakava, Kab. Donggala;

- Bahwa Terdakwa memuat dan mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan mobil merk Daihatsu Grand Max sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) tandang;

- Bahwa mobil merk Daihatsu Grand Max tersebut adalah milik anak Terdakwa yaitu Saksi Haslan;

- Bahwa Terdakwa tidak minta izin kepada Saksi Haslan dan Saksi Haslan tidak tahu sama sekali jika mobilnya Terdakwa pakai mengangkut/mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT. Lestari Tani Teladan karena posisinya Saksi Haslan pada saat itu sedang tertidur rumahnya;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa muat adalah milik Perusahaan PT Lestari Tani Teladan karena berada di dalam area perkebunan kelapa sawit milik perusahaan;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa sedang duduk santai di rumah anak Terdakwa yaitu Saksi Haslan di Desa Towiora, Kec. Rio Pakava, Kab. Donggala kemudian Saksi Aan, Saksi Ilaludin, dan Saksi Ebit datang memanggil Terdakwa untuk memuat buah kelapa sawit dan pada saat itu Saksi Aan berkata *"ada buah sawit kami mau dimuat"*, kemudian Terdakwa jawab *"yang penting aman"* dan Saksi Aan menjawab *"aman"* lalu Terdakwa berkata *"kalau aman saya mau, tapi kita pergi dulu ambil buah sawit saya di Desa Martasari, Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu"*. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Aan, Saksi Ilaludin, dan Saksi Ebit pergi memuat duluan buah kelapa sawit milik Terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023, sekitar Pukul 00.00 Wita, Terdakwa bersama dengan Saksi Aan, Saksi Ilaludin, dan Saksi Ebit menuju ke Blok 18 Afdeling Alfa PT Lestari Tani Teladan dan setelah sampai, Saksi Aan, Saksi Ilaludin, dan Saksi Ebit menaikkan buah kelapa sawit ke atas mobil sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) tandang dan sisanya 79 (tujuh puluh sembilan) tandang akan kembali diambil setelah dibongkar yang sudah kami muat. Dalam perjalanan menuju tempat pembongkaran sekitar Pukul 01.25 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi Aan, Saksi Ilaludin, dan Saksi Ebit dihadang dan diberhentikan oleh tim patroli satpam PT Lestari Tani Teladan lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Aan, Saksi Ilaludin, dan Saksi Ebit dibawa ke Base Camp PT Lestari Tani Teladan dan kemudian dibawa ke kantor Polsek Rio Pakava;
- Bahwa Saksi Aan berperan memanen buah kelapa sawit tersebut dari atas pohonnya dengan menggunakan alat panen berupa dodos serta menaikkan buah kelapa sawit ke atas kendaraan dengan menggunakan tombak/ loding, Saksi Ilaludin dan Saksi Ebit berperan mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah Saksi panen dari pohonnya dengan menggunakan alat berupa dodos serta menaikkan buah kelapa sawit yang sudah terkumpul ke atas kendaraan dengan menggunakan tombak/ loding sedangkan Terdakwa berperan sebagai sopir dan pada saat itu Terdakwa tidak turun dari mobil, mereka bertiga yang menaikkan buah sawit ke atas mobil;
- Bahwa tujuan dan maksud Terdakwa bersama dengan Saksi Aan, Saksi Ilaludin, dan Saksi Ebit mengambil buah kelapa sawit milik PT Lestari Tani Teladan untuk membantu kebutuhan makan sehari-hari karena kebun sawit Terdakwa belum berbuah;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami PT Lestari Tani Teladan akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Aan, Saksi Ilaludin, dan Saksi Ebit;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Aan, Saksi Ilaludin, dan Saksi Ebit tidak pernah meminta izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Lestari Tani Teladan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senter kepala dengan warna hitam les kuning;
- 1 (satu) sebilah parang berserta dengan sarungnya;
- 2 (dua) buah tombak/ loding;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu Grand Max warna abu-abu dengan nomor rangka: MHKP3CA1JJK160577 dan nomor mesin: 3SZDGM1817;
- 253 (dua ratus lima puluh tiga) janjang/ tandang buah kelapa sawit;
- 1 (satu) lembar nota timbangan dengan berat 1.625 (satu ton enam ratus dua puluh lima) kilogram;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna merah putih dengan nomor rangka MH1JM2117HK411451 dan nomor mesin: K44 108CM3;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa aawalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa sedang duduk santai di rumah anak Terdakwa yaitu Saksi Haslan di Desa Towiora, Kec. Rio Pakava, Kab. Donggala kemudian Saksi Aan, Saksi Ilaludin, dan Saksi Ebit datang memanggil Terdakwa untuk memuat buah kelapa sawit dan pada saat itu Saksi Aan berkata "*ada buah sawit kami mau dimuat*", kemudian Terdakwa jawab "*yang penting aman*" dan Saksi Aan menjawab "*aman*" lalu Terdakwa berkata "*kalau aman saya mau, tapi kita pergi dulu ambil buah sawit saya di Desa Martasari, Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu*". Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Aan, Saksi Ilaludin, dan Saksi Ebit pergi memuat duluan buah kelapa

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit milik Terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023, sekitar Pukul 00.00 Wita, Terdakwa bersama dengan Saksi Aan, Saksi Ilaludin, dan Saksi Ebit menuju ke Blok 18 Afdeling Alfa PT Lestari Tani Teladan yang terletak di Desa Towiora, Kec. Rio Pakava, Kab. Donggala dan setelah sampai, Saksi Aan, Saksi Ilaludin, dan Saksi Ebit menaikkan buah kelapa sawit ke atas mobil sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) tandang dan sisanya 79 (tujuh puluh sembilan) tandang akan kembali diambil setelah dibongkar yang sudah kami muat. Dalam perjalanan menuju tempat pembongkaran sekitar Pukul 01.25 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi Aan, Saksi Ilaludin, dan Saksi Ebit dihadang dan diberhentikan oleh tim patroli satpam PT Lestari Tani Teladan lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Aan, Saksi Ilaludin, dan Saksi Ebit dibawa ke Base Camp PT Lestari Tani Teladan dan kemudian dibawa ke kantor Polsek Rio Pakava;

- Bahwa Saksi Aan berperan memanen buah kelapa sawit tersebut dari atas pohonnya dengan menggunakan alat panen berupa dodos serta menaikkan buah kelapa sawit ke atas kendaraan dengan menggunakan tombak/ loding, Saksi Ilaludin dan Saksi Ebit berperan mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah Saksi Aan panen dari pohonnya dengan menggunakan alat berupa dodos serta menaikkan buah kelapa sawit yang sudah terkumpul ke atas kendaraan dengan menggunakan tombak/ loding sedangkan Terdakwa berperan sebagai sopir dan pada saat itu Terdakwa tidak turun dari mobil, mereka bertiga yang menaikkan buah sawit ke atas mobil;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui kalau 174 (seratus tujuh puluh empat) tandang/janjang kelapa sawit yang dimuat ke atas mobil yang Terdakwa kendarai, diperoleh oleh Saksi Aan, Saksi Ilaludin dan Saksi Ebit tanpa seizin dari PT. Lestari Tani Teladan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan alternatif, sehingga berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang dapat berupa individu (*natuurlijk person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pelaku tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yaitu Dahlan S. Alias Bapak Nir Bin Safolo sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan, identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukannya sebagai Terdakwa selama di persidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya disangkanya diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, dengan demikian terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, “menyewa” adalah memakai sesuatu dengan membayar uang sewa, “menukar” adalah mengganti dengan yang lain, “menerima” adalah mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yang dikirimkan dan sebagainya, “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "mengangkut" adalah memuat dan membawa sesuatu, "menyimpan" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, "menyembunyikan" adalah sengaja tidak memperlihatkan sesuatu;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Arrest Hoge Raad tanggal 23 Mei 1938, NJ 1938 NO.1018, Simons menjelaskan bahwa seseorang telah bertindak dengan maksud atau hasrat untuk mendapatkan keuntungan, jika orang tersebut telah bertindak dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis. Motif untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis tersebut meliputi perbuatan-perbuatan menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan (Lamintang dan Samosir, 2010:251);

Menimbang, bahwa mengenai unsur "barang" tidak didefinisikan secara spesifik di dalam KUHP, namun apabila merujuk pada ketentuan 499 KUHPperdata, barang adalah benda dan hak yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh hak milik, atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik. Lebih lanjut yang dimaksud dengan barang dalam Pasal 372 KUHP adalah barang yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan atau disebut dengan benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya", yang dimaksud dengan "diperoleh karena kejahatan" yaitu Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang "gelap" bukan barang yang "terang", hal ini dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang telah ternyata di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Aan, Saksi Ilaludin, Saksi Ebit memuat 174 (seratus tujuh puluh empat) janjang/tandang kelapa sawit ke dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna abu-abu yang Terdakwa kendarai untuk diangkut keluar dari kawasan kebun kelapa sawit PT. Lestari Tani Teladan, yang mana 174 (seratus tujuh puluh empat) janjang/tandang kelapa sawit tersebut telah Terdakwa ketahui dan insyafi bahwa diperoleh oleh Saksi Aan, Saksi

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilaludin, Saksi Ebit dengan cara mengambil tanpa seizin dari PT. Lestari Tani Teladan. Sehingga berdasarkan perbuatannya tersebut, Terdakwa dapatlah dikategorikan sebagai orang yang mengangkut sesuatu barang yang diketahui diperoleh dari hasil kejahatan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa yang mengajukan permohonan keringanan hukuman beserta alasan yang menyertainya yang sifatnya *non contra argumentum*, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senter kepala dengan warna hitam les kuning;
- 1 (satu) sebilah parang berserta dengan sarungnya;
- 2 (dua) buah tombak/ loding;
- 1 (satu) lembar nota timbangan dengan berat 1.625 (satu ton enam ratus dua puluh lima) kilogram;

Oleh karena barang bukti sebagaimana diatas merupakan obyek kejahatan beserta dokumen penimbangan barang bukti, maka terhadap barang bukti diatas dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 253 (dua ratus lima puluh tiga) janjang/tandang buah kelapa sawit, walaupun barang bukti tersebut merupakan obyek kejahatan, namun karena masih mempunyai nilai ekonomis, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 194 KUHP, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi I Made Sutarpa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu Grand Max warna abu-abu dengan nomor rangka : MHKP3CA1JJK160577 dan nomor mesin : 3SZDGM1817. Walaupun barang bukti tersebut merupakan obyek kejahatan, namun terhadap barang bukti tersebut tidaklah menjadi penentu dalam terpenuhinya unsur-unsur delik yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 194 KUHP, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna merah putih dengan nomor rangka MH1JM2117HK411451 dan nomor mesin: K44 108CM3. Walaupun barang bukti tersebut merupakan obyek kejahatan, namun terhadap barang bukti tersebut tidaklah menjadi penentu dalam terpenuhinya unsur-unsur delik yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 194 KUHP, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada darimana barang bukti tersebut disita yaitu kepada Saksi Ilaludin Alias Ila Bin Gondi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan **Terdakwa Dahlan S. Alias Bapak Nir Bin Safolo** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2.-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3.-Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senter kepala dengan warna hitam les kuning;
- 1 (satu) sebilah parang berserta dengan sarungnya;
- 2 (dua) buah tombak/ loding;
- 1 (satu) lembar nota timbangan dengan berat 1.625 (satu ton enam ratus dua puluh lima) kilogram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 253 (dua ratus lima puluh tiga) jangang/ tandang buah kelapa sawit;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi I Made Sutarpa:

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu Grand Max warna abu-abu dengan nomor rangka : MHKP3CA1JJK160577 dan nomor mesin : 3SZDGM1817;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa:

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna merah putih dengan nomor rangka MH1JM2117HK411451 dan nomor mesin : K44 108CM3;

Dikembalikan kepada Saksi Ilaludin Alias Ila Bin Gondi:

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., dan Danang Prabowo Jati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Dewi Sartika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Septiawan Ridho Permadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H. Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.
ttd

Danang Prabowo Jati, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Andi Dewi Sartika, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 248/Pid.B/2023/PN Dgl